



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PADAHERANG

Jln . Babakan Pikiran Rakyat No. 2 Tlp.(0265) 7509295
Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com
PADAHERANG 46384

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PADAHERANG

NOMOR :440/ 36 -SK/PKM.PDH/II/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS PADAHERANG

TERKENDALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PADAHERANG

- Menimbang :
- a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan public, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa diperlukan Perubahan Keputusan Kepala Puskesmas Padaherang Nomor : 440/195-SK/PKM.PDH/III/2020 tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Padaherang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Padaherang tentang Perubahan Keputusan Kepala Puskesmas Padaherang Nomor : 440/195-SK/PKM.PDH/III/2020 tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Padaherang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 680);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Padaherang Nomor : 440/36-SK/PKM.PDH/II/2025 Tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Padaherang
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Padaherang sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada publik diktum kesatu keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Padaherang sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padaherang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala UPTD Puskesmas Padaherang



LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Padaherang

NOMOR : 440/ 36 -SK/PKM.PDH/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG : Surat Keputusan UPTD Kepala Puskesmas Padaherang Nomor : 440/ 36 -SK/PKM.PDH/I/2025 Tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Padaherang;

1. STANDAR PELAYANAN KLUSTER 1

A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN (KLUSTER 1)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan

		dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli C. Pendaftaran online 1. Pasien langsung menyerahkan bukti pendaftaran online ke loket pendaftaran. 2. Pasien menunggu di poli yang dituju
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap maksimal 10 menit
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi AC dan televisi 2. Fasilitas charger handphone 3. Koran dan bahan bacaan lainnya 4. Mesin antrian pendaftaran mandiri 5. Komputer dan jaringan internet
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	08.00-12.00
10	Kompetensi Pelaksana	3 Orang, terdiri dari 1. Administrasi Umum 2. Bidan 3. Rekam Medis
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	3 Orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

B. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (LINTAS KLUSTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS 3. Surat Rujukan Eksternal
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien UGD 2. Petugas melakukan pengkajian awal dan triase 3. Petugas melakukan tindakan medis/keperawatan yang mendukung hasil pengkajian awal 4. Asuhan medis dan keperawatan selama pelayanan UGD 5. Perencanaan pasien pulang/dirujuk 6. Penyelesaian administrasi 7. Pasien pulang/dirujuk/rawat inap
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pasien datang sampai ditangani kurang lebih 10 menit
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat jalan, Pelayanan pasien rawat inap
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Komputer dan Jaringannya 4. Telepon 5. Peralatan medis pendukung

		6. Ambulan untuk rujukan pasien
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	24 Jam
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/SI/ Profesi Ners Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 1 orang per shift jaga 2. Bidan : minimal 1 orang per shift jaga
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

C. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP (LINTAS KLUSTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

		3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : ✓ Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) ✓ Foto copy Kartu BPJS ✓ Surat Rujukan Eksternal
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas ruang rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan 5. Perencanaan pasien pulang/dirujuk 6. Penyelesaian administrasi 7. Pasien pulang/dirujuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap maksimal 1 jam
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang administrasi pasien rawat inap 2. Bangsal rawat inap 5 buah dengan masing – masing 2 tempat tidur 3. Ruang persalinan 4. Ruang Sterilisasi Alat 5. Kamar mandi pasien rawat inap 2 buah 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Genset
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	24 Jam

10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/SI/ Profesi Ners Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call 2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga 3. Bidan : minimal 2 orang per shift jaga 4. Petugas Farmasi minimal 1 orang pershift
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

D. STANDAR PELAYANAN POLI UMUM (KLUSTER 2)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS 3. Surat Rujukan Eksternal
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien rawat jalan 3. Petugas melakukan pengkajian awal pasien rawat jalan 4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 5. Asuhan medis dan keperawatan 6. Perencanaan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan Pasien pulang/dirujuk/rawat inap
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pasien datang sampai dilayani kurang lebih 15 menit
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat jalan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/SI/ Profesi Ners Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : minimal 2 orang 2. Perawat : minimal 2 orang

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

E. STANDAR PELAYANAN POLI LANSIA (KLUSTER 3)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien lansia 3. Petugas melakukan pengkajian awal pasien lansia 4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 5. Asuhan medis dan keperawatan 6. Perencanaan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 7. Pemberian obat pada pasien Pasien pulang/dirujuk/rawat inap
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pasien datang sampai dilayani kurang lebih 15 menit
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien lansia
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/SI/ Profesi Ners Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

		3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

F. STANDAR PELAYANAN POLI MTBS (KLUSTER 2)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien MTBS 3. Petugas melakukan pengkajian awal pasien MTBS 4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 5. Asuhan medis dan keperawatan 6. Perencanaan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 7. Pemberian obat pada pasien Pasien pulang/dirujuk/rawat inap

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pasien datang sampai dilayani kurang lebih 15 menit
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien MTBS
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII & DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	3. Dokter Umum : minimal 1 orang 4. Bidan : minimal 1 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

G. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
34	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien KIA 3. Petugas melakukan pengkajian awal pasien KIA 4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 5. Asuhan medis dan kebidan 6. Perencanaan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 7. Pemberian obat pada pasien 8. Pasien pulang/rujuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pasien datang sampai dilayani kurang lebih 15 menit
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien KIA
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363

9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII & DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	5. Dokter Umum : minimal 1 orang 6. Bidan : minimal 2 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

H. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN (KLUSTER 2)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien persalinan 2. Petugas melakukan pengkajian awal 3. Petugas melakukan tindakan pemeriksaan kehamilan dan tanda-tanda persalinan 4. Petugas melakukan asuhan persalinan 5. Perencanaan pasien pulang/dirujuk 6. Penyelesaian administrasi Pasien pulang/dirujuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan persalinan tergantung pelayanan yang diberikan
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien persalinan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Persalinan 2. Ruang VK 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu 5. Ruang Laktasi
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	24 Jam
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII & DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : minimal 1 orang 2. Bidan : minimal 2 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin

		kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

I. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI (LINTAS KLUSTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien Gigi 3. Petugas melakukan pengkajian awal pasien gigi 4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 5. Asuhan medis dan keperawaatn gigi 6. Perencanaan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 7. Pemberian obat pada pasien 8. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan persalinan tergantung pelayanan yang diberikan

5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien gigi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Poli gigi 2. Ruang tunggu 3. Alat medis pendukung
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi : minimal 1 orang 2. Perawat Gigi : minimal 2 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

J. STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI (LINTAS KLUSTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Perbup Pangandaran no 24 thn 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran 3. Perbup Pangandaran No 54 Thn 2021 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien Fisioterapi 3. Petugas melakukan pengkajian awal pasien fisioterapi 4. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 5. Asuhan fisioterapi 6. Perencanaan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 7. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 30 Menit
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien fisioterapi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang fisioterapi 2. Ruang tunggu 3. Alat fisioterapi

8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	Fisioterapis yang memiliki surat ijin praktek
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	Fisioterapis : minimal 1 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan fisioterapi yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

A. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN LABORATORIUM (LINTAS KLUSTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium 4. Pemberian hasil lab 5. Pasien pulang/inap/rujuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan laboratorium tergantung pelayanan yang diberikan
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan laboratorium
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang laboratorium 2. Ruang tunggu 3. Alat laboratorium
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	Analisis Medik dan Kesehatan/Laborat
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	Analasis/laborat 2 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
----	----------------------	--

K. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI (LINTAS KLUSTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Foto copy Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien 2. Petugas Menyerahkan resep 3. Petugas melakukan pengkajian resep 4. Petugas melakukan penyiapan obat 5. Pemberian obat pada pasien 6. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Waktu pelayanan maksimal 15 menit untuk non racikan 2. Waktu pelayanan Maksimal 30 menit untuk racikan
5	Biaya/Tarif	1. JKN : permenkes No 59 tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan obat
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang farmasi 2. Ruang tunggu 3. Obat dan alkes

8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis : 08.00-14,30 Jumat : 08.00-14.00 Sabtu : 08.00-14.00
10	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Farmasi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh TIM Manajemen Mutu
12	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : minimal 1 orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : minimal 2 orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Administrasi legal praktiik STR dan SIP 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 5. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. STANDAR PELAYANAN PROGRAM

A. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HAJI

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Kepmenkes RI No. 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia 2. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS

3.	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Petugas melakukan pengkajian awal 3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 4. Pelaksanaan Tes Kebugaran 5. Petugas mengentri data di SSKOHAT KES 6. Penentuan ISTITHOAH 7. Pemberian vaksin meningitis 8. Pemantauan pemulanganJemaah Haji (KE JH)
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan pada calon jamaah haji
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Aplikasi Siskohat
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

B. STANDAR PELAYANAN PROGRAM FILARIASIS

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Kepmenkes RI N0.1582/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pengendalian Filariasis 2. Kepmenkes RI No. 893/MENKES/SKVIII/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Pengobatan Filariasis 3. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas menentukan kunjungan ke rumah pasien filariasis 2. Petugas membersihkan luka 3. Perawatan Filariasis 4. Petugas mencatat dan mendokumentasikan kegiatan
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	1. Pengobatan Filariasis
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Obat Filariasis
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien

14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala
----	----------------------------	---	--

C. STANDAR PELAYANAN POSYANDU LANSIA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	Komisi Nasional Lanjut Usia Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanju Usia, Jakarta
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Petugas melakukan pengkajian awal kesehatan 3. Petugas melakukan pengukuran BB, TB, LP 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas melakukan penyuluhan 6. Petugas memberikan obat
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Posyandu Lansia
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Alat pengukur Tinggi Badan 3. Alat Pengukur Berat Badan 4. Alat Pengukur Lingkar Perut 5. Buku Kesehatan Lansia
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

D. STANDAR PELAYANAN PROGRAM IMUNISASI

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Permenkes RI No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas / bina wilayah menyiapkan sasaran 2. Petugas melaksanakan imunisasi di Posyandu 3. Petugas mencatat hasil imunisasi 4. Petugas mendokumentasikan kegiatan 5. Petugas memilah sampah imunisasi
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Imunisasi Dasar Lengkap
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Vaksin 3. Cool Pack 4. Termos Vaksin
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	1. Penanggung Jawab 1 orang 2. Bina Wilayah 9 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

E. STANDAR PELAYANAN PROGRAM KUSTA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Kemenkes RI Dirjen P2PL Buku Pedoman Nasional Program Pengendalian Penyakit Kusta Tahun 2012 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pencatatan identitas pasien 2. Petugas melakukan pengkajian awal kesehatan 3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas melakukan tindakan yang menunjang hasil pengkajian 6. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dan pengobatan
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Pasien Penderita Kusta
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Obat Kusta
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang

12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

F. STANDAR PELAYANAN PROGRAM HIV / AIDS

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS 3. Surat Rujukan
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Petugas merujuk ke layanan HIV 3. Petugas melakukan konseling dan melakukan tes 4. Petugas menyampaikan hasil 5. Jika hasilnya positif petugas merujuk ke layanan rujuk
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Pasien HIV / AIDS
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Form Rujukan
9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

G. STANDAR PELAYANAN PROGRAM DBD

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Buku Saku Pengendalian DBD Untuk Pengelola Program DBD Puskesmas 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Petugas melakukan pengkajian awal 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan Pemeriksaan TTV 5. Petugas konsul ke dokter 6. Petugas melakukan cek laboratorium
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	1. Pemeriksaan Jentik Nyamuk 2. Fogging
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Form Pemeriksaan Jentik Nyamuk
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

H. STANDAR PELAYANAN PROGRAM DIARE

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	Permenkes RI No. 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pengkajian awal 2. Petugas melakukan anamnesis 3. Petugas melakukan pengukuran BB dan TB 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas memberikan konseling 6. Pemberian obat diare
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan pada pasien Diare
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	Buku Register
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

I. STANDAR PELAYANAN PROGRAM ISPA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	Permenkes RI No. 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Petugas melakukan pengukuran BB dan TB 3. Petugas melakukan pemeriksaan 4. Petugas memberikan konseling 5. Pemberian obat
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan pada pasien ISPA
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	Buku Register
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala
-----	----------------------------	---	--

J. STANDAR PELAYANAN PROGRAM MALARIA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	Permenkes RI No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Petugas melakukan pengecekan 3. Petugas melakukan Penyelidikan Epidemiologi 4. Petugas memberikan pengobatan
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1.JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan pada pasien Malaria
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	Buku Register
9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien

14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala
----	----------------------------	---	--

K. STANDAR PELAYANAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) untuk Kader Pos UKK, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes RI Tahun 2010
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pengkajian awal 2. Petugas melakukan anamnesis 3. Petugas melakukan penyuluhan 4. Petugas melakukan pemeriksaan
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. Umum :Perbup Pangandaran No 6 Tahun 2020 2. PKDG : Perbup Pangandaran No 6 Tahun 2020 3. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014
6	PRODUK PELAYANAN	:	4. Pos UKK
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 5. WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Alat pengukur Tinggi Badan 3. Alat Pengukur Berat Badan 6. Alat Pengukur Lingkar Perut
9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	7. Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	8. Atasan langsung

11.	JUMLAH PELAKSANA	:	9. 1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	10. Dilaksanakan sesuai prosedur
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	11. Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	12. Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

L. STANDAR PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Kepmenkes RI No. 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas menerima pasien rujukan internal dari unit lain 2. Petugas melakukan konseling
4	WAKTU PELAYANAN	:	1. Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	1. Konseling Masalah Kesehatan 2. Penyuluhan Kelompok
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Form Konseling 3. Daftar Hadir Penyuluhan

9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

M. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Permenkes RI No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien rawat jalan 3. Petugas menerima pasien rujukan internal dari unit lain 4. Petugas melakukan pelayanan pada pasien 5. Penyelesaian administrasi
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

6.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Konseling Masalah Kesehatan Lingkungan 2. Pemeriksaan TTU 3. Pemeriksaan TPM 4. Pemeriksaan DAMIU 5. Desa Pamsimas/ Desa STBM 6. Pengajuan Sertifikat DAMIU dan PIRT
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Form Konseling 3. Form Kegiatan
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

N. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM TUBERKULOSIS

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Permenkes RI No. 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Petugas menyiapkan status/rekam medik pasien rawat jalan 3. Petugas menerima pasien rujukan internal dari unit lain 4. Petugas melakukan pelayanan pada pasien 5. Petugas memberikan resep obat 6. Penyelesaian administrasi
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	1. Konseling Penyakit Tuberkulosis 2. Pemeriksaan Dahak 3. Pengobatan Tuberkulosis
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Pot Dahak
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

O. STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Kesehatan RI Nomor : 1076/MENKES/SK/2003 Tentang Pengobatan Tradisional 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1109/PER/IX/200\ Tentang Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan kunjungan ke penyehat tradisional 2. Petugas melakukan konseling/penyuluhan tentang pengobatan tradisional 3. Petugas mencatat dan mendokumentasikan kegiatan
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Pengobatan Tradisional (BATRA) kepada Masyarakat
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	Buku Register
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

P. STANDAR PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN JIWA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Petugas melakukan pengkajian awal kesehatan 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis 4. Petugas memutuskan apakah pasien harus dirujuk ke RS atau hanya rawat jalan 5. Pasien pulang
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6.	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Kepada ODGJ
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	Buku Register
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala
-----	----------------------------	---	--

Q. STANDAR PELAYANAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Kemenkes RI Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Jakarta : 2014 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pendaftaran 2. Anamnesa faktor risiko PTM 3. Pengukuran TB, BB, dan Lingkar Perut 4. Pemeriksaan Tekanan Darah dan Laboratorium Sederhana 5. Konseling 6. Pasien pulang
4	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	2. Posbindu PTM 3. IVA Test
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Daftar Hadir Kegiatan 3. Timbangan Berat Badan 4. Alat Ukur Tinggi Badan
9.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Alat Ukur Lingkar Perut 2. Alat Pemeriksaan Gula Darah 3. Alat Pemeriksaan Lemak Darah 4. Alat Pemeriksaan Asam Urat
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
11.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang

13.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

R. TANDAR PELAYANAN PROGRAM PERKESMAS

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Kepmenkes RI no 128/Menkes/SK/II/ 2004 tentang kebijakan dasar pusatkessehatan masyarakat, keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas). 2. Kepmenkes RI no 279/menkes/SK/IV/2006 tentang pedoman penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3.	PROSEDUR	:	1. Petugas meminta sasaran kepada program 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan 3. Petugas melakukan pemeriksaan dengan cara kunjungan ke rumah 4. Petugas melakukan penyuluhan 5. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4.	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6.	PRODUK PELAYANAN	:	Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Perkesmas KIT
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

S. STANDAR PELAYANAN PROGRAM SURVEILANS

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/ KK/ Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3.	PROSEDUR	:	1. Petugas menyiapkan alat dan bahan 2. Petugas melakukan kunjungan ke sasaran 3. Petugas memberikan konseling 4. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6.	PRODUK PELAYANAN	:	Penyelidikan Epidemiologi
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Form Penyelidikan Epidemiologi
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
11.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
13.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

T. STANDAR PELAYANAN PROGRAM UKGS

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
	DASAR HUKUM	:	Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016
2.	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas : (KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3.	PROSEDUR	:	1. Petugas menyampaikan surat pemeritahuan 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan 3. Petugas melakukan penyuluhan 4. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut 5. Petugas melakukan sikat gigi masal 6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6.	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Sekolah Kepada Siswa
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. UKGS KIT
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

U. STANDAR PELAYANAN PROGRAM UKGM

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Pedoman Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu Hamil dan Anak Usia Balita Bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI 2012 2. Buku Pelatihan Kader Kesehatan Gigi dan Mulut di Masyarakat Kemenkes RI 2012
2.	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3.	PROSEDUR	:	1. Petugas menyampaikan surat pemeritahuan 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan 3. Petugas melakukan penyuluhan 4. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut 5. Petugas melakukan sikat gigi masal 6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6.	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. UKGM KIT
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

V. STANDAR PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN OLAHRAGA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
	DASAR HUKUM	:	1. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3.	PROSEDUR	:	1. Petugas melakukan pengkajian awal kesehatan 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis 3. Melakukan Olahraga Bersama 4. Melakukan Pendokumentasian
4.	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6.	PRODUK PELAYANAN	:	Olahraga
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
9.	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	Buku Register
9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

W. STANDAR PELAYANAN PROGRAM GIZI

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	1. Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas, Kemenkes RI Dirjen Bina Gizi dan KIA 2014 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3.	PROSEDUR	:	1. Petugas menerima pasien rujukan internal dari unit lain 2. Petugas melakukan konseling
4.	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1. JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Konseling di Klinik Gizi 2. Kunjungan Balita Gizi Buruk 3. Pemberian PMT 4. Pemberian TTD Pada Remaja Puteri 5. Pemberian Vitamin A 6. Survey Garam Yodium
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	1. Buku Register 2. Timbangan Berat Badan 3. Alat Ukur Tinggi Badan
9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

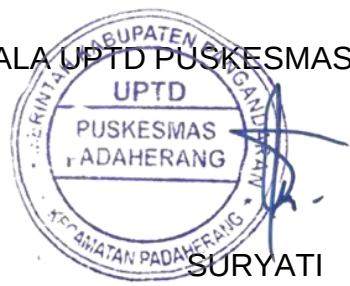
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA		Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

X. STANDAR PELAYANAN PROGRAM INDERA

NAMA UNIT KERJA		:	UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
1	DASAR HUKUM	:	Keputusan Menteri Kesehatan No 279 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran
2.	PERSYARATAN	:	1. Foto Copy Kartu Identitas :(KTP/KK/Keterangan Domisili) 2. Kartu BPJS
3.	PROSEDUR	:	1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien menunggu di Poli Umum 3. Petugas memeriksa tanda-tanda vital 4. Petugas menentukan diagnosa
4.	WAKTU PELAYANAN	:	Jam hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	:	1.JKN : Permenkes No 59 Tahun 2014 2.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	PRODUK PELAYANAN	:	Pemeriksaan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
7	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com No. Tlp : (0265) 7509295 WA : 0811230363
8	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	:	Buku Register
9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas yang sudah memahami prosedur
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Dilaksanakan sesuai prosedur

13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan pasien
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala

KEPALA UPTD PUSKESMAS PADAHERANG



SURYATI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PADAHERANG
NOMOR : 440/ 36 -SK/PKM.PDH/I/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
Jln . Babakan Pikiran Rakyat No. 2 Tlp.(0265) 7509295
Email : Puskesmas_padaherang@yahoo.com
PADAHERANG 46384



MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami Pegawai Puskesmas Padaherang tanamkan Integritas dan siap melaksanakan Standar Pelayanan yang ada di Puskesmas Padaherang untuk mencapai Pangandaran Hebat, Menuju Jawa Barat Juara Lahir Batin. Apabila melakukan pelanggaran, Kami siap diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.”

KEPALA UPTD PUSKESMAS PADAHERANG



SURYATI